



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 631 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Proses Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk memfasilitasi tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, maka dibutuhkan adanya Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bahwa Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575)[
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bahwa Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Kuningan Nomor 399/PP.04.1-BA/4/2023 Penetapan Hasil Seleksi Akhir Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tenaga pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan yang bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu.
- KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan gaji/honor setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini terhitung sejak 10 November 2023 ditetapkan sampai dengan bulan Februari 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 631 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN  
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN.

TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUNINGAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JK</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN HONORARIUM</b>
1	ANDRIANSYAH	L	TENAGA PENGAMANAN LOGISTIK	Rp. 2.100.000,-
2	DEDE ROHMAT	L	TENAGA PENGAMANAN LOGISTIK	Rp. 2.100.000,-
3	MUHAMAD HARUN AL RASYID	L	TENAGA PENGAMANAN LOGISTIK	Rp. 2.100.000,-
4	RIO MARDIANSAH	L	TENAGA PENGAMANAN LOGISTIK	Rp. 2.100.000,-

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 10 November 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

ASEP PEPEN RUSPENDI

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

